

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang  
Telp. 081316665996  
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1904/PM.00.02/K.JT-33/10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 15 Oktober 2024

**Yth.**

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

**Di-**

**Tempat**

A Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Surat Edaran Nomor 108 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- B. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :
1. Sumbangan dana kampanye yang diperoleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon berasal dari pihak yang tidak dilarang sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) yakni:
    - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
    - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, yakni menggunakan identitas orang lain dan/atau menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye;
    - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
    - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain;
    - e. perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
    - f. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
    - g. organisasi masyarakat asing.
  2. Sumbangan dana kampanye yang diperoleh Pasangan Calon dilengkapi dengan jumlah dan informasi identitas yang jelas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (5).

3. Sumbangan dari pihak lain tidak berasal dari hasil tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (4).
4. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain besarnya tidak melebihi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) :
  - a. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan besarnya lebih dari Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye;
  - b. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swastabesarnya lebih dari Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye.
5. Apabila terdapat kelebihan sumbangan dana kampanye/dana kampanye yang berasal dari pihak yang dilarang, Pasangan Calon perseorangan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan hal yang dilarang sebagaimana Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 73 ayat (3) yakni sebagai berikut:
  - a. menggunakan sumbangan dana kampanye dimaksud;
  - b. tidak melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; atau
  - c. tidak menyerahkan kelebihan sumbangan dana kampanye tersebut ke kas Negara lebih dari 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Melakukan transaksi perbankan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) yang meliputi:
  - a. setoran tunai ke RKDK; dan
  - b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Pasangan Calon sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) :
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
  - b. RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
8. Melampirkan salinan dan rekening koran RKDK pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) serta mematuhi ketentuan LADK, LPSDK, LPPDK sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30.

9. Dana Kampanye yang berbentuk barang/jasa yang bersumber dari pihak lain jika dikonversikan dalam bentuk uang, nilainya tidak melebihi Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana yang tercantum poin 7.
  10. Pengeluaran dana kampanye digunakan untuk aktivitas kampanye yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4).
  11. Nilai pengeluaran setiap bahan kampanye yang disebarakan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (6).
  12. Tidak menggunakan dana Kampanye untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  13. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
  14. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
  15. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
  16. Pasangan Calon wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye.
  17. Pasangan Calon melakukan pencatatan Dana Kampanye yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  18. Melakukan pembukuan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (5), ayat (6), ayat (7).
  19. Mematuhi dan melaksanakan pembukuan LADK sesuai dengan batas waktu dan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2).
  20. LADK ditandatangani oleh Pasangan Calon.
  21. Mematuhi dan melaksanakan pembukuan LPSDK sesuai dengan batas waktu dan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a s/d huruf g dan Pasal 28 ayat (3).
  22. LPSDK ditandatangani oleh Pasangan Calon.
  23. Melakukan pembukuan LPPDK sesuai dengan batas waktu dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3).
  24. Menggunakan pendekatan aktivitas dalam melakukan penyajian LPPDK.
  25. LPPDK ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- C. Sanksi atas pelanggaran Pidana Pemilihan terkait dana kampanye sebagaimana Pasal 187:
1. Ayat (5) : *“Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00*

(dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ayat (6) : “Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Ayat (7) : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
4. Ayat (8) : “Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.”

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan**, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----